

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN  
LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL  
(STUDI DI KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AHMAD FAUZAN NOOR**

**2206200293**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjembatani cara ini agar diutamakan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : AHMAD FAUZAN NOOR  
NPM : 2206200293  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL ( STUDI DI KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.
2. Dr. Harisman, S.H., M.H.
3. Padian Adi Salmat Siregar, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menaruh surat ini agar dibuktikan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**NAMA** : AHMAD FAUZAN NOOR  
**NPM** : 2206200293  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN  
AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL ( STUDI DI KABUPATEN  
MANDAILING NATAL)  
**PENGUJI** : 1. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H. / NIDN: 0113087101  
: 2. Dr. Harisman, S.H., M.H./ NIDN: 0103047302  
: 3. Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H./ NIDN: 0121018602

**Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Tidak menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN  
LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL ( STUDI DI  
KABUPATEN MANDAILING NATAL)




NAMA : AHMAD FAUZAN NOOR

NPM : 2206200293

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Jum'at. tanggal 10 April 2026,

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.</u> NIDN:(0113087101)	<u>Dr. Harisman, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103047302	<u>Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.</u> NIDN: : 0121018602

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AHMAD FAUZAN NOOR  
NPM : 2206200293  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN  
AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL ( STUDI DI KABUPATEN  
MANDAILING NATAL)

Pendaftaran : Tanggal, 08 April 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Padian Adi Sehat Siregar, S.H., M.H.  
NIDN: 0121018602

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : AHMAD FAUZAN NOOR  
**NPM** : 2206200293  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL (STUDI DI KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Disetujui untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian Skripsi

Medan, 06 April 2026

Dosen Pembimbing

(PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.)

NIDN: 0121018602

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjerah surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : AHMAD FAUZAN NOOR  
**NPM** : 2206200293  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN  
AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL ( STUDI DI KABUPATEN  
MANDAILING NATAL)

**Dosen Pembimbing** : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.  
(NIDN. 0121018602)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 08 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Tidak menjerib sarai itu agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD FAUZAN NOOR  
NPM : 2206200293  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal ( Studi Di Kabupaten Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 April 2026  
Saya yang menyatakan



AHMAD FAUZAN NOOR



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila manjwab surat ni agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/111/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD FAUZAN NOOR  
NPM : 2206200293  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL (STUDI DI KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Dosen Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01-10-2025	ACL Judul dan Rumusan Masalah	af
18-10-2025	Pengajuan Proposal Skripsi	af
25-10-2025	Revisi Proposal Skripsi	af
02-11-2025	ACL Seminar Proposal	af
30-03-2026	Pengajuan dan Penyerahan Skripsi	af
01-04-2026	Revisi Sistematis Penulisan	af
04-04-2026	Revisi Penambahan Sumbernya	af
06-04-2026	Revisi Kesimpulan dan Saran	af
06-04-2026	Ac	af

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

(PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.)  
NIDN: 0121018602

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL (Studi di Kabupaten Mandailing Natal)” Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada kedua orang tua saya, Ayah saya Drs. Saladin Amas Muda Hutasuhut dan Mama Saya Erni Happy Siregar S.Pd, yang selalu

mendukung, menyemangati, memberikan kasih sayang yang tak terhingga sampai saya sebesar ini dan mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Abdul karim nawawi beserta istri dan Nailul Azmi Hutasuhut beserta suami yang turut memberikan motivasi, saran, semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H., M.H.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Muhammadiyah Sumatera Utara. Fakultas Hukum Universitas

8. Kepada penulis buku, jurnal, dan Kanit Tipidter dan hasil wawancara di Polres Mandailing Natal , sebagai sumber referensi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala hormat penulis ucapkan terimakasih.
9. Dalam kesempatan ini juga penulis sampaikan terimakasih kepada teman teman seperjuangan saya yang saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudahmudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, 13 Maret 2026

Hormat Saya

Penulis

Ahmad Fauzan Noor  
2206200293

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMABANGAN EMAS ILEGAL ( Studi di Kabupaten Mandailing Natal)**

**Ahmad Fauzan Noor**

Lingkungan hidup merupakan bagian penting bagi kelangsungan hidup manusia sehingga harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, aktivitas pertambangan emas ilegal sering menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi emas yang besar, tetapi banyak kegiatan pertambangan dilakukan tanpa izin dan tidak memperhatikan aspek lingkungan. Aktivitas tersebut menimbulkan berbagai dampak seperti pencemaran sungai, kerusakan hutan, serta perubahan bentang alam. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bentuk perusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal, penegakan hukum pidana terhadap pelaku, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait serta penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal menimbulkan berbagai bentuk kerusakan lingkungan, baik secara fisik maupun kimiawi. Kerusakan tersebut meliputi perubahan bentang alam akibat pengerukan tanah, terbentuknya lubang-lubang bekas tambang, erosi dan longsor di sekitar aliran sungai, serta pencemaran air akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri. Selain itu, aktivitas penambangan juga merusak kawasan hutan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan emas ilegal pada dasarnya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui upaya preventif dan represif. Namun dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya pengawasan, serta faktor sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan sebagai sumber mata pencaharian

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Lingkungan, Tambang Ilegal, Kerusakan, Mandailing Natal**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Tujuan Penelitian .....	7
B. Manfaat Penelitian .....	8
C. Defenisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data Penelitian .....	15
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
<b>BAB II TINJAUN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Penegakan Hukum .....	19
B. Aspek Pidana Umum dan Aspek Pidana Lingkungan Hidup .....	23
C. Lingkungan Hidup .....	27
D. Tambang.....	31

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Bentuk Perusakan Lingkungan Yang Ditimbulkan Akibat Kegiatan Tambang Emas Ilegal .....	36
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tambang Emas Ilegal Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan.....	47
C. Hambatan Atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusakan Lingkungan Akibat Tambang Emas Ilegal.....	61
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. KESIMPULAN .....	73
B. SARAN.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat, bangsa, dan Negara Indonesia yang harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup bangsa dan generasi masa kini maupun masa depan. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Kehidupan manusia sangat bergantung kepada lingkungan. Lingkungan telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya.<sup>1</sup>

Sumber kekayaan alam di Negara Indonesia sangat kaya dan juga sangat banyak, bisa dilihat dari hasil tambang yang sangat melimpah dengan jenis yang bermacam-macam di antaranya minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, emas, tembaga dan lainya. Sehingga butuh pengelolaan yang optimal, efisien dan transparan serta berkelanjutan yang sejatinya harus dapat memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan warga negara Indonesia di masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbarui seperti mineral dan batubara, memiliki peranan penting bagi eksistensi suatu bangsa baik pada

---

<sup>1</sup> Suparto Wijoyo dan A'an Efendi. 2017. Hukum Lingkungan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>2</sup> Szyva Silviana Putri (2022), Penguasaan Negara dan Peran Masyarakat atas Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. *SIBATIK Journal*, 1 (7), halaman. 1121.

masa dahulu, masa sekarang, dan masa akan datang.<sup>3</sup> Sehingga butuh pengelolaan yang optimal, efisien dan transparan serta berkelanjutan yang sejatinya harus dapat memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan warga negara Indonesia di masa sekarang dan yang akan datang.

Penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan ilegal menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, tumpang tindih regulasi, serta praktik korupsi menjadi penghambat serius dalam memberantas aktivitas ilegal ini. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada masih belum optimal dalam menanggulangi dampak lingkungan dan mencegah terjadinya kegiatan tambang ilegal.<sup>4</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Secara yuridis, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi perusakan lingkungan akibat pertambangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku perusakan lingkungan. Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap kegiatan

---

<sup>3</sup>Ahmad Redi, 2016, *Hukum Penyelesaian sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>4</sup>Afrillo, H., & Yusuf, H. (2025). Analisis peran hukum pidana dalam penanganan tindak pidana ekonomi melalui evaluasi regulasi dan praktik. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), halaman 796.

pertambangan harus memiliki izin resmi serta wajib melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang artinya para pelaku tambang emas ini harus memiliki izin dan harus dapat memperbaiki lingkungan setelah melakukan proses penambangan.<sup>5</sup>

Pelaku tambang emas harus memiliki izin dan dapat memperbaiki lingkungan yaitu dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi pidana yang tegas, maka kegiatan pertambangan ilegal dapat diminimalisir, dan pelaku perusakan lingkungan dapat diberikan efek jera. kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Kegiatan pertambangan ilegal tetap marak, bahkan cenderung meningkat di berbagai daerah, termasuk di wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi kawasan hutan lindung atau daerah aliran Sungai seringkali menjadi objek pertambangan emas ilegal.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Di satu sisi, hukum telah memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan menegaskan tanggung jawab pidana bagi pelaku perusakan. Namun di sisi lain, penegakan hukum pidana dalam praktiknya masih lemah dan belum optimal. Banyak kasus pertambangan ilegal yang tidak sampai pada proses peradilan, atau penegakannya berhenti hanya pada tingkat penyidikan. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku yang kembali melakukan kegiatan serupa setelah

---

<sup>5</sup> Nugraha, T. (2024). Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Ilegal. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), halaman 2.

menjalani hukuman, yang menandakan bahwa sanksi pidana belum menimbulkan efek jera.<sup>6</sup>

Masalah penegakan hukum pidana terhadap perusakan lingkungan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan faktor sosial dan ekonomi. Aktivitas pertambangan emas ilegal sering kali dilakukan oleh masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya pada tambang sebagai sumber mata pencaharian utama. Keterbatasan lapangan kerja, kemiskinan, dan ketergantungan pada hasil tambang menjadi faktor pendorong masyarakat untuk tetap terlibat dalam kegiatan tersebut, meskipun mereka sadar akan dampak negatifnya terhadap lingkungan.<sup>7</sup>

Kabupaten Mandailing Natal sendiri merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mineral, terutama emas, dalam jumlah yang cukup besar. Potensi ini seharusnya dapat dikelola secara legal dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak kegiatan pertambangan di wilayah ini dilakukan tanpa izin dan dengan cara yang merusak lingkungan, seperti penggunaan merkuri untuk memisahkan emas dari material batuan, penebangan hutan secara liar, serta penggalian tanah di sepanjang aliran sungai.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ananta, A. E. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir secara ilegal. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), Halaman 61

<sup>7</sup> Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). Dilema penegakan hukum penyelesaian pertambangan tanpa izin. *Marwah Hukum*, 1(1), 29-40. Halaman 32

<sup>8</sup> Aritonang, R. A., & Simanjuntak, D. (2019). Analisis dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan hidup di Sumatera Utara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 455–472 halaman 244.

Data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Mandailing Natal, wilayah ini terdiri atas 23 kecamatan, yaitu Batahan, Sinunukan, Batang Natal, Lingga Bayu, Ranto Baik, Kotanopan, Ulu Pungkut, Tambangan, Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Muara Sipongi, Pakantan, Panyabungan, Panyabungan Selatan, Panyabungan Barat, Panyabungan Utara, Panyabungan Timur, Huta Bargot, Natal, Muara Batang Gadis, Siabu, Bukit Malintang, dan Naga Juang.<sup>9</sup>

Aktivitas Pertambangan emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal tersebar di beberapa wilayah seperti Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Huta Bargot, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Ranto Baik, Kecamatan Sinunukan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Naga Juang dan Kecamatan Batang Natal. Untuk wilayah Kecamatan Batang Natal memiliki potensi cadangan emas yang cukup besar yang sejak dahulu sudah dikelola oleh masyarakat dengan menggunakan cara tradisional dan teknis yang sangat sederhana dengan menggunakan dulang kayu. Namun pada tahun 2004, tambang emas disini mulai dikelola secara lebih modern dengan menggunakan mesin yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok.<sup>10</sup>

Kerusakan lingkungan di Kabupaten Mandailing Natal semakin parah dari tahun ke tahun. Daerah aliran Sungai mengalami pencemaran berat, lahan pertanian masyarakat rusak, dan bahkan berdampak pada kesehatan Masyarakat. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada daerah aliran Sungai tetapi juga terhadap daerah yang termasuk kedalam Kawasan hutan lindung. Kawasan hutan

---

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal <https://mandailingnatakab.bps.go.id/> diakses pada Selasa, 25 November 2025 pukul 20.28 WIB

<sup>10</sup> Putra, Y. Y. A., & Zulkarnain. (2025). Penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 1–10, halaman 2

mulai mengalami kegundulan dan kerusakan akibat aktivitas penggalian lubang untuk mencari biji emas dan meninggalkan bekas galian lubang yang menyebabkan longsor dan kerusakan lingkungan yang menimbulkan adanya korban jiwa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana belum berjalan efektif. Seharusnya, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan pemerintah daerah, dapat bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan. Namun dalam praktiknya, sering terjadi kendala, antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya sumber daya manusia yang ahli di bidang hukum lingkungan, kurangnya sarana dan prasarana pengawasan, serta dugaan adanya praktik kompromi atau kepentingan ekonomi tertentu yang membuat penegakan hukum tidak maksimal.<sup>11</sup>

Hukum pidana seharusnya dapat berfungsi sebagai langkah utama dan tegas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.<sup>12</sup> Penelitian ini menarik untuk menelaah sejauh mana peran hukum pidana dalam menanggulangi perusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal.

Mengenai problematika tersebut, seyogyanya juga terdapat dalam surah Q.S Al-A'raf: ayat 56, yang berbunyi:

﴿الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ إِنَّ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُهَا وَلَا

<sup>11</sup> Haspada, D. (2023). Tantangan dan Solusi: Mengatasi Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 5(1), 298-310. Halaman 300

<sup>12</sup> A. Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum pidana*, Surabaya: Ubhara Press, halaman 16.

yang artinya “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakannya) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat (ALLAH) sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam bagaimana bentuk perusakan lingkungan akibat kegiatan tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, menelaah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan emas ilegal, serta apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses pengawasan, penyidikan, penindakan, dan upaya pemulihan lingkungan secara efektif di lapangan saat ini.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap perusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan emas ilegal. Permasalahan ini penting untuk diteliti mengingat dampaknya yang merugikan lingkungan Masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal (Studi di Kabupaten Mandailing Natal)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan tambang emas ilegal?

- b. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang emas ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan?
- c. Apa saja hambatan atau kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap perusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan emas ilegal.
- b. Untuk menganalisis upaya penegakan hukum pidana yang telah dilakukan terhadap pelaku pertambangan emas ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
- c. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap perusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal

## **B. Manfaat Penelitian**

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi penulis sendiri, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan

memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama untuk melihat bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perusakan lingkungan akibat tambang emas ilegal

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat umum dan masukan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus pertambangan emas ilegal. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan dan strategi penanggulangan kegiatan pertambangan tanpa izin agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang merusaknya.

### C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara definisi–definisi/konsep–konsep khusus yang akan diteliti.<sup>13</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusakan Lingkungan Akibat Tambang Emas Ilegal (Studi di Kabupaten Mandailing Natal)”**, maka terdapat uraian defenisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian sebagai berikut:

1. **Penegakan Hukum Pidana** adalah seluruh proses penerapan norma hukum pidana oleh aparat penegak hukum (kepolisian, pemerintah daerah)

---

<sup>13</sup> Ida Hanifah et.al, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan menegakkan keadilan, memberikan efek jera, dan memulihkan ketertiban sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Perusakan Lingkungan** adalah setiap tindakan manusia yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup sehingga mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi lagi secara normal untuk menunjang kehidupan makhluk hidup.
3. **Lingkungan** adalah Lingkungan Hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. **Pertambangan Emas Ilegal** adalah kegiatan penambangan emas yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
5. **Kerusakan Lingkungan akibat pertambangan** adalah perubahan fungsi dan struktur lingkungan yang terjadi akibat kegiatan pertambangan,
6. **Kabupaten Mandailing Natal** adalah salah satu daerah administratif di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki wilayah dengan potensi sumber

daya alam mineral, khususnya emas, yang menjadi lokasi penelitian ini terkait aktivitas Perusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiat ataupun duplikasi penelitian sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada penegakan hukum pidana terhadap perusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal (Studi di Kabupaten Mandailing Natal). Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun pencarian kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal (Studi di Kabupaten Mandailing Natal)”**. Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Saripah Aini, 3131111046, Program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, 2017, dengan judul skripsi **“Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal (Studi Kasus Polres Panyabungan)**. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tersebut ialah sebagai berikut:

- A. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan emas ilegal di Desa Hutabargot Kecamatan Hutabargot?
2. Ahmad Kurniawan Lubis, 1910700022, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, 2024, dengan judul skripsi; Sanksi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tersebut ialah sebagai berikut:
- A. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana perusakan lingkungan akibat penambangan emas ilegal perspektif UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009?
- B. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana perusakan lingkungan penambang Emas Ilegal di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal?
3. Robi Hamid, 1774201119, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 2024, dengan judul skripsi; Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal / Illegal Mining Yang Berdampak Pada Kerusakan Lingkungan di Desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal/illegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
- b. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal/illegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan di 4 desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
- c. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas ilegal/illegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan di desa Sungai Alah Kecamatan Hulu Kuantan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?

Perbedaan dengan ketiga penelitian tersebut, skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal (Studi di Kabupaten Mandailing Natal)” memiliki karakteristik tersendiri. Penelitian ini memfokuskan kajian pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku tambang emas ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan, dengan Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-empiris, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus melihat pelaksanaannya secara faktual di lapangan.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap aspek hukum pidana terhadap perusakan lingkungan, penelitian ini juga mengidentifikasi bentuk kerusakan lingkungan yang ditimbulkan serta hambatan

yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus tambang emas ilegal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian penegakan hukum pidana terhadap perusakan lingkungan, khususnya terkait dengan kegiatan pertambangan emas ilegal di Mandailing Natal.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan atau cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>14</sup> Penetapan metode penelitian adalah langkah penting dalam kegiatan penelitian karena akan menentukan jalan, pendekatan, dan hasil penelitian. Menurut Sugiyono, “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.<sup>15</sup> Sehingga pada hakikatnya penelitian itu merupakan suatu rangkaian ilmiah karena itu digunakan metode dalam penelitian ini yang terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dan pendekatan ini yaitu yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.<sup>16</sup> Dalam penulisan skripsi ini

---

<sup>14</sup> Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press. halaman 3.

<sup>15</sup> Nur Solikin 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman 112.

<sup>16</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta ; Publika Global Media, halaman 37.

penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris data yang diambil langsung dari lapangan, berupa dokumen, wawancara, studi lapangan dan sebagainya.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum yuridis biasanya dianalisis secara deskriptif yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian.<sup>17</sup> Untuk menyelesaikan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang berarti menampilkan peristiwa atau kondisi hukum yang sebenarnya. Oleh sebab itu, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analiis.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa kasus. Dilihat dari jenis data pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum didalam masyarakat dengan tujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dilapangan.

## **4. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian hukum empiris maka sumber datanya adalah data yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi tempat penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian hukum yang berlaku:

---

<sup>17</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, 2019 *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halama 80.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu dalam Q.S Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

yang artinya “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakannya) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat (ALLAH) sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

- b. Data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, bersumber dari Wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>18</sup> Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlansung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai yaitu dengan Satuan Reskrim Polres Mandailin Natal dalam hal ini Kanit Tipidter yaitu dengan bapak Aiptu Parlindungan S.H. .
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-

---

<sup>18</sup> Kristiawanto, 2024, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Sidorejo: Nasmedia, Halaman 55.

dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.<sup>19</sup> Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang megikat, seperti, Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeleloan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Mineral dan Batubara Perubahan Atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum premier, seperti tulisan, jurnal, buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang relavan dengan judul skripsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder seperti internet, ensiklopedia, kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum dan sebagainya.

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a) Studi Lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 55.

judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b) Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun studi kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis berdasarkan isi atau kualitas. Untuk menganalisis data kesimpulan yang bersifat khusus. tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berpikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur tingkah laku kehidupan manusia atau masyarakat yang efektivitas keberlakuannya dipaksakan untuk mencapai sebuah kehidupan yang adil dan damai.<sup>20</sup> Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana. Algra Janssen, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum, terdapat dua sumber yang berbeda yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil, Menurut E. Utrecht, Sumber hukum dapat dibedakan antara yang bersifat formal (*source of law in formal sense*) dan material (*source of law in material sense*).<sup>21</sup> Adapun penjelasan tentang hukum materiil dan formil yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber hukum materiil, merupakan sumber hukum yang berasal dari tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum Materiil adalah lokasi, wilayah, tempat dimana materi hukum itu diperoleh atau diambil. Sumber

---

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, halaman 226.

<sup>21</sup> Putu Bagus Dananjaya, Et al, 2024, *Dasar-dasar Hukum Pedoman Hukum di Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 33.

ini merupakan factor yang membantu pembentukan huku, seperti hubungan social, hubungan kekuasaan atau kekuatan politik, social ekonmi, tradisi (kebiasaan, ajaran pandangan agama, kesisilaan), hasl penelitian ilmiah (kriminolog, lingkungan hukum, lalulintas dan sebagainya), perkembangan internasional, keadaan kondisi geografis, dan kondisi social lainnya.<sup>22</sup>

- b. Sumber hukum formil, merupakan sumber hukum yang berasal dari tinjauan dari segi pembentukan. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Sumber hukum dalam arti formiil dapat dibedakan menjadi Undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, pendapat ahli hukum (doktrin).<sup>23</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>24</sup> Pengekan hukum dalam arti luas, setiap individu yang menaati dan menerapkan norma hukum dalam tindakannya, baik dengan melakukan sesuatu maupun menahan diri dari suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, berarti telah ikut menegakkan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum diartikan

---

<sup>22</sup> Dadan Hasan Sadikin, Et al, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia, halaman 13.

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 14 -17.

<sup>24</sup> SUDA, I. W. J., & SUWANDA, I. W. (2022). Kajian Tugas Dan Fungsi Polri Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ganec Swara*, 16. Halaman 1336

sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk memastikan berjalannya aturan hukum sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum Pidana merupakan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah teganya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>25</sup>

Dalam hukum pidana, penegakan hukum terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

---

<sup>25</sup> Yogie Fahrival, 2025, *Penegakan Hukum Pidana dalam Sengketa Penguasaan Tanah*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, halaman 69.

- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.<sup>26</sup> Penegakan hukum merupakan suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari tahap formulasi oleh pembentuk undang-undang, tahap aplikasi oleh aparat

---

<sup>26</sup> Sukardi, 2020, *Restoratif Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Pt Raja Garfindo Persada, halaman 73- 74.

penegak hukum, hingga tahap eksekusi oleh lembaga pelaksana pidana. Ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam upaya mewujudkan tujuan hukum pidana, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak dan martabat manusia. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum pidana sangat bergantung pada sinergi dan profesionalitas seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Aspek Pidana Lingkungan Hidup**

Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana. Algra Janssen, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.<sup>27</sup>

Pidana umum merujuk pada ketentuan hukum pidana yang berlaku secara luas bagi setiap orang dan diatur dalam kodifikasi utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sangat jelas menjelaskan tentang pembagian Aturan Umum, Kejahatan dan Pelanggaran. Aturan umum di dalam KUHP sendiri diatur menjelaskan bahwa setiap penjelasan pengertian, penjelasan tugas, dan

---

<sup>27</sup> Zuleha, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sleman: Grup Penerbitan Cv Budi Utama, halaman 5.

serta peraturan umum seperti percobaan pidana dalam ppidanaan umumnya. Akan tetapi di dalam Pasal 10 KUHP juga menjelaskan secara rinci tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Yang serta merta untuk pengaturan penjelasan pidana untuk bagian Kejahatan menjelaskan beberapa bagian seperti poin - poin Pembunuhan, Penganiayaan, Pencurian, termasuk penadahan. Untuk penjelasan bagian pelanggaran seperti tindak melawan hukum ringan, meliputi pelanggaran atas kelupaan, pelanggaran lalu lintas karna alasan tertentu, pelanggaran pengguna doping (semacam atlet), dan semacamnya serta hukumannya berupa penjatuhan hukuman ringan, bisa juga berupa peringatan dan berupa teguran serta sebagainya.<sup>28</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan ruang lingkup yang paling jelas mengupas tentang tindak pidana umum. Pidana umum menurut Extrix Mangkepriyanto adalah suatu tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Biasanya pidana umum ini menurut penulis lebih kepada kejahatan-kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara terencana atau pun tidak direncana yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Keterkaitan yang lebih jelas tentang hukuman dan jenis-jenis kejahatan dalam katagori pidana umum diatur di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>29</sup>

Pidana umum erat kaitannya dengan asas legalitas yang berada di Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi, “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Maksud dari pasal tersebut yaitu seseorang

---

<sup>28</sup> Extrix Mangkepriyanto, 2019, Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Bogor: Guepedia Publisher, halaman 7.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 9.

tidak dapat dituntut atas suatu perbuatan jika belum ada undang-undang yang melarangnya saat perbuatan itu terjadi. Pidana umum lebih fokus pada subjek hukum orang saja.

Pidana lingkungan merupakan bagian dari ranah Hukum Pidana Khusus yang secara khusus mengatur perbuatan-perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup beserta sanksi yang dikenakan kepada pelakunya. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur mengenai upaya perlindungan, pengelolaan, penegakan hukum, serta pemberian sanksi pidana, administratif, dan perdata terhadap setiap pelanggaran di bidang lingkungan hidup guna menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji hukum pidana lingkungan dibatasi dalam ruang lingkup pidana objektif, yaitu sepanjang menyangkut aspek pidana dari UU PPLH dengan demikian, perspektif yang digunakan adalah perspektif hukum pidana tentang lingkungan hidup.<sup>30</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) dalam hukum lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum pidana umum, karena hukum lingkungan secara tegas menempatkan badan usaha atau korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dilakukan atas nama korporasi atau untuk kepentingan serta keuntungan korporasi tersebut. Dalam kasus tertentu, unsur kesalahan tidak perlu

---

<sup>30</sup>Ruslan Renggong, 2018, *Hukum pidana lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 29.

dibuktikan secara rumit jika dampak kerusakan sudah nyata dan membahayakan masyarakat luas. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil.<sup>31</sup>

### C. Lingkungan Hidup

Lingkungan diartikan sebagai kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun yang hidup dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan adalah segala sesuatu yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung.<sup>32</sup>

Lingkungan selalu dihubungkan dengan lingkungan hidup, yaitu istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tidak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan.<sup>33</sup> Pengertian Lingkungan Menurut St. Munajat Danusaputra yaitu Lingkungan ialah semua benda dan kondisi termasuk manusia dan aktivitas manusia, yang terdapat dalam ruang dimanapun manusia berada dan

---

<sup>31</sup> Mulkan, H., & Aprita, S. (2022). Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 97-112. Halaman 104

<sup>32</sup> Dantje Terno Sembel, 2015, *Toksikologi Lingkungan*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, halaman 2.

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 6.

mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>34</sup>

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Terdapat tiga jenis lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

a. Lingkungan Hidup Alami.

Lingkungan hidup alami merupakan lingkungan bentukan alam yang terdiri atas berbagai sumber alam dan ekosistem dengan komponen-komponennya, baik fisik, biologis. Lingkungan hidup alami bersifat dinamis karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi.

b. Lingkungan Hidup Binaan/Buatan

Lingkungan hidup binaan/buatan mencakup lingkungan buatan manusia yang dibangun dengan bantuan atau masukan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern. Lingkungan hidup binaan/buatan bersifat kurang beraneka ragam karena keberadaannya selalu diselaraskan dengan kebutuhan manusia.

c. Lingkungan Hidup Sosial.

Lingkungan hidup sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Lingkungan hidup sosial ini dapat membentuk lingkungan

---

<sup>34</sup> Indasah, 2020, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Sleman, Cv. Budi Utama, halaman 19.

hidup binaan tertentu yang bercirikan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara individu dan masyarakat sangat erat dan saling mempengaruhi serta saling bergantung.<sup>35</sup>

Lingkungan hidup, baik alami, binaan, maupun sosial, saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia, ketiga jenis lingkungan tersebut mulai mengalami tekanan dan kerusakan. Lingkungan hidup alami rusak akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, seperti penebangan hutan, pencemaran air dan udara, serta perusakan ekosistem laut. Sementara lingkungan hidup binaan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan alami karena pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan, misalnya pembangunan industri dan permukiman yang menghasilkan limbah berbahaya. Adapun lingkungan hidup sosial juga terdampak, karena perubahan nilai dan perilaku masyarakat yang semakin konsumtif dan kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan mempercepat laju kerusakan tersebut. Jika tidak dikendalikan, perusakan lingkungan ini akan mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi.

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua yaitu kerusakan yang terjadi dengan sendirinya yang disebabkan oleh alam, perbuatan manusia dan disebabkan pencemaran baik yang berasal dari air udara maupun tanah. Pengertian perusakan lingkungan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

---

<sup>35</sup> Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan. Modul,18(2), 75-82.

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut: " Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perusakan lingkungan sebagai berikut:

- a. Adanya suatu tindakan manusia.
- b. Terjadinya perubahan terhadap sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati lingkungan.
- c. Sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Perusakan lingkungan dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. sehingga terjadi penurunan lingkungan bahkan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Ketika alam rusak dihancurkan oleh sumber daya menghilang, maka lingkungan sedang mengalami kerusakan. perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan, sehingga terjadi penurunan lingkungan bahkan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Ketika

alam rusak dihancurkan oleh sumber daya menghilang, maka lingkungan sedang mengalami kerusakan.<sup>36</sup>

Kerusakan lingkungan menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menyatakan: “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup “. Menurut Abdurrahman, bahwa mengemukakan sebagai berikut: "Perbedaan itu memang tidak terlalu prinsipil, karena setiap orang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya. Bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan terhadap lingkungan dan kadar akibat. yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut”.<sup>37</sup>

#### **D. Tambang**

Kamus Besar Bahasa Indonesia pertambangan adalah urusan tambang menambang yang berkata dasar tambang, yang berarti lombong tempat mengambil hasil dari dalam bumi. Dengan demikian, pertambangan adalah kegiatan atau urusan yang berkaitan dengan pengambilan hasil bumi dari dalam tanah, baik melalui proses penggalian, pengeboran, maupun penambangan lainnya untuk memperoleh sumber daya alam yang bernilai ekonomi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Menyatakan,” Pertambangan adalah sebagian atau seluruh

---

<sup>36</sup> Rosyid Ari Prabowo & Suprpto, (2022) “Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,” *Badamai Law Journal*, 7(2), 16–30, halaman 30

<sup>37</sup> Evi Purnama Wati, Ardiana Hidayah, 2021, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya*, Indramayu: Cv. Adanu Abimata, halaman 9.

tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara meliputi penyelidikan umum, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam kamus besar baha Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Usaha tambang pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>38</sup>

Metode penambangan merupakan cara penambangan yang dilakukan perusahaan tambang berdasarkan kondisi keterdapatn bahan galian ekonomis di tempat penambangan. Menurut Hartman dan Mutmansky, kategori metode penambangan dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

a. Metode Penambangan Terbuka

Metode penambangan ini dilakukan manakala kondisi bahan galian ekonomis tidak terlampau jauh dari atas permukaan. Secara umum, aktivitas penambangannya dekat dengan permukaan dan terhubung dengan udara luar.

b. Metode Penambangan tertutup

---

<sup>38</sup> Angela, E. W. (2022). *Pengaruh Usaha Tambang Emas Rakyat Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penambang Desa Kenanga Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang* (Doctoral Dissertation, Ikip PGRI Pontianak), halaman

Metode penambangan ini dilakukan pada area dibawah permukaan bumi karena pertimbangan kesanggupan peralatan dan perhitungan keekonomian produksi akan merugikan jika dilakukan pertambangan di atas permukaan. Secara umum, aktivitas penambangan ini dilakukan dengan tidak terhubung langsung dengan udara.

c. Metode Penambangan Bawah Air

Metode penambangan ini dilakukan pada area yang bahan galiannya berada atau tergenang oleh air.<sup>39</sup>

Penambangan merupakan kegiatan pengambilan bahan galian dari dalam bumi untuk dimanfaatkan bagi berbagai kebutuhan manusia. Bahan galian adalah unsur kimia, mineral, bijih, serta berbagai jenis batuan termasuk batuan mulia yang merupakan hasil endapan mineral alami di bumi. Mineral ini mencakup berbagai jenis seperti batu bara, gambut, minyak bumi, gas alam, panas bumi, mineral logam, mineral industri, dan batu permata. Secara umum, bahan galian dapat ditemukan dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Setiap jenis mineral memiliki klasifikasi tertentu berdasarkan manfaat dan penggunaannya.<sup>40</sup> Terdapat tiga jenis bahan galian yaitu:

- a. Golongan bahan galian tipe A yang strategis, yaitu minyak bumi ,gas alam, nikel, timah dan bahan galian radioaktif lainnya.
- b. Golongan bahan galian tipe B yang vital, yaitu; besi, emas, perak, perunggu, platina tembaga, dan jenis logam lainnya.

---

<sup>39</sup> La Ode Dzakhir et.al, 2024, *Rekayasa Perencanaan Tambang*, Makassar: CV. Tohar Media, halaman 94.

<sup>40</sup> Alam Budiman Thamsi, Nurliah jafar, *Mineraloid Opal: Karakteristik dan kandungannya*, Sleman: Deepublish Digital, halaman 13.

- c. Golongan bahan galian tipe C yang tidak termasuk golongan a dan b, yaitu seperti; batu permata, pasir, marmer, granit, batu kapur, tanah liat, dan jenis lainnya di luar tipe galian A dan B.<sup>41</sup>

Pertambangan emas termasuk dalam golongan bahan galian tipe B, yaitu golongan bahan galian yang bersifat vital, bersama dengan logam lain seperti besi, perak, perunggu, platina, tembaga, dan jenis logam penting lainnya yang memiliki peran besar dalam mendukung kegiatan industri, teknologi, serta perdagangan. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan emas dan bahan galian tipe B lainnya harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat tanpa merusak lingkungan.

Penambangan emas merupakan serangkaian proses dan teknik yang digunakan untuk mengambil atau memisahkan emas dari dalam tanah. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada wilayah yang memiliki kandungan emas tinggi, seperti daerah pegunungan atau dataran berbatu. Setelah lokasi yang berpotensi mengandung emas ditemukan, tanah atau batuan kemudian digali sedalam mungkin untuk mencapai lapisan yang mengandung bijih emas. Secara singkat Penambang emas adalah proses dan teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah. Emas harus diambil dari daratan yang tinggi baru digali sedalam mungkin agar dapat emasnya.<sup>42</sup>

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang, masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 14-15.

<sup>42</sup> La Ode Dzakir, *Op.cit.*, halaman 9.

1. *Illegal mining* merupakan istilah dari Pertambangan ilegal, Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Pertambangan Liar, dan lain-lain. Singkatnya semua aktivitas/kegiatan yang tidak taat hukum yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.
2. *Legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pertambangan emas ilegal adalah serangkaian proses dan teknik yang digunakan untuk mengambil atau memisahkan emas dari dalam tanah yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah, baik izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), maupun izin lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. pertambangan emas ilegal biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki izin, menggunakan peralatan sederhana, serta tidak memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan kerja.

Berdasarkan paparan di atas, pertambangan emas ilegal dapat diartikan sebagai kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau badan usaha tanpa izin resmi dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Kegiatan ini termasuk dalam kategori *illegal mining* atau *pertambangan tanpa izin (PETI)*, yang berarti seluruh aktivitas eksplorasi, penggalan, hingga pengolahan emas dilakukan tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akibatnya, kegiatan ini sering menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran air dan tanah akibat penggunaan bahan kimia seperti merkuri, serta

mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara karena tidak adanya kontribusi pajak. Oleh karena itu, pertambangan emas ilegal menjadi salah satu permasalahan serius yang memerlukan pengawasan, penegakan hukum, serta pembinaan masyarakat agar kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara legal, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Perusakan Lingkungan Yang Ditimbulkan Akibat Kegiatan Tambang Emas Ilegal**

Bentuk perusakan lingkungan akibat kegiatan tambang emas ilegal adalah segala bentuk degradasi dan gangguan terhadap keseimbangan alam yang terjadi karena aktivitas penambangan emas yang dilakukan tanpa izin resmi, tanpa perencanaan yang tepat, dan tanpa memperhatikan kaidah teknis serta aturan perlindungan lingkungan. Kegiatan tambang emas ilegal umumnya memanfaatkan cara-cara yang tidak terkontrol, seperti pembukaan lahan secara besar-besaran, penebangan hutan, penggalian tanah menggunakan alat berat, dan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri serta sianida untuk memisahkan emas dari material batuan. Seluruh aktivitas tersebut menyebabkan berbagai dampak merusak, antara lain hilangnya tutupan hutan, erosi dan longsor, pencemaran sungai serta air tanah, rusaknya habitat flora dan fauna, penurunan kualitas udara, hingga terganggunya sistem hidrologi wilayah.<sup>43</sup>

Perusakan lingkungan tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memicu kerugian jangka panjang seperti kerusakan keanekaragaman hayati, hilangnya fungsi hutan sebagai penyimpan karbon, serta ancaman kesehatan masyarakat akibat paparan bahan kimia berbahaya. bentuk perusakan lingkungan dari tambang emas ilegal mencakup seluruh kerusakan yang timbul dari praktik

---

<sup>43</sup> Putri, N. D., Selviana, D., Heryanti, E., & Sigit, D. V. (2025). Kajian Literatur: Dampak Aktivitas Penambangan Terhadap Biodiversitas dan Lingkungan. *Health Safety Environment Journal*, 4(2), 126-139. Halaman 135

penambangan yang tidak bertanggungjawab, tidak memenuhi standar teknis, dan tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan hayati atas lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat kegiatan tambang emas ilegal yaitu seperti penggunaan air raksa/Arsenik (Hg) sebagai zat. untuk memisahkan logam berat Arsenic (As) dan Cadmium (Cd), logam As dan Cd berasal dari batuan-batuan yang mengandung biji emas. Akibat negatif secara fisik sebagai berikut:

1. Pencemaran terhadap air, baik berupa erosi maupun larutnya unsur-unsur logam berat (*mercury*),
2. Pencemaran udara berupa debu dan kebisingan oleh kendaraan operasional antara lain ekskavator dan asap solar dari kendaraan pengangkut (bus operasional, dll);
3. Perubahan alur sungai, akibat penambangan pasir sungai;
4. Longsor dikarenakan pembuatan jenjang yang terlalu curam.

Sedangkan akibat non-fisik sebagai berikut:

1. Pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan berkurang;
2. Konflik sosial, terjadinya persaingan antarburuh tambang;
3. Sektor lain terganggu antara lain, sektor pertanian, dikarenakan rusaknya irigasi dan perubahan alur sungai, serta perubahan kontur.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Herman Hidayat, 2019, *Deforestasi dan Ketahanan Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 188.

Perusakan lingkungan di dalamnya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan sifat fisik lingkungan dan/atau sifat hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan sebelum terjadinya perusakan, di samping itu diperlukan suatu kriteria untuk menentukan telah terjadinya perubahan sifat hayati lingkungan, sehingga perubahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kerusakan lingkungan. Perlu ditetapkan suatu tolak ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan dalam bentuk positif dapat dikatakan perlu ditetapkan sesuatu kriteria untuk menentukan bahwa kondisi lingkungan masih menunjang pembangunan yang berkesinambungan.<sup>45</sup>

Kerusakan lingkungan yang dilakukan para pelaku terutama dalam usaha tambang tak dapat terelakkan lagi, hutan yang selama ini berfungsi sebagai penopang resapan air tak dapat lagi berfungsi dengan baik, bongkaran tanah yang mencapai ratusan hektar tak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya yang ada hanya kekeringan dan tandus akibat hilangnya kadar kesuburan tanah karena pembongkaran yang merupakan salah satu proses yang harus dilakukan dalam usaha penambangan.

Tindakan yang dilakukan para pelaku telah memenuhi syarat dan dapat diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang berhubungan dengan

---

<sup>45</sup> Putri, N. D., Selviana, D., Heryanti, E., & Sigit, D. V, *Loc.Cit.*

teori pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Begitu juga jika dilihat dari sudut teori kesalahan para pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., karena para pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan telah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja melakukan, tidak ada alasan pemaaf seperti apa yang tercantum dalam ketentuan perumusan tindak pidana lingkungan hidup.<sup>46</sup>

Kabupaten Mandailing Natal awalnya aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan mendulang menggunakan peralatan seadanya. Seiring dengan perkembangan waktu, masyarakat mulai menggunakan bantuan alat modern seperti ekskavator untuk pengerukan agar bahan yang diperoleh bisa lebih banyak dengan waktu yang efektif pula. Pengerukan dengan menggunakan ekskavator ini akan menyisakan lobang-lobang galian yang sangat dalam dan hal ini aktivitas pertambangan memberikan berbagai dampak bagi para penambang maupun warga sekitar. Setiap kegiatan yang dilakukan pasti menimbulkan dampak positif maupun negatifnya. Dampak positifnya berupa terciptanya lapangan kerja baru bagi para penambang. Mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah bertani dan akan memperoleh pendapatan ketika panen tiba.

Pelaku Pertambangan emas ilegal mengharapkan mendapat penghasilan lebih cepat selain itu sebagian masyarakat juga memanfaatkan dengan berjualan makanan disekitaran lokasi pertambangan dan hal ini juga akan meningkatkan

---

<sup>46</sup> Nainggolan, M. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana. *The Juris*, 5(2), 326-341, halaman, 336.

penghasilan masyarakat. Selanjutnya beberapa dampak negatif yang terjadi berupa, pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah aktivitas pertambangan, air menjadi keruh dan tidak layak lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Selain itu berkurangnya biota air yang diakibatkan oleh pencemaran air. Pengerukan ke dasar sungai yang menimbulkan lobang-lobang akan merubah struktur tanah didasar sungai, hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan longsor. Kerusakan lingkungan ini akan menyebabkan masalah besar yang dampaknya akan dirasakan di saat sekarang maupun untuk generasi di masa yang akan datang. Generasi masa depan terancam tidak dapat menikmati lingkungan yang asri dengan berbagai keindahan alam yang ada didalamnya.<sup>47</sup>

Bentuk Perusakan Lingkungan Akibat Pertambangan emas ilegal di Mandailing Natal bentuk perusakan lingkungan di Kabupaten Mandailing Natal dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek utama:

### **1. Kerusakan Fisik Tanah dan Bentang Alam**

Aktivitas PETI yang menggunakan ekskavator untuk mengeruk bantaran sungai telah menyebabkan degradasi fisik yang sangat parah. Tanah yang dikeruk untuk mencari lapisan pembawa emas (ore) dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya reklamasi. Hal ini menyebabkan:

- a) Lubang-lubang Tambang, di daerah aliran sungai maupun lahan perkebunan warga, terdapat banyak lubang bekas galian yang terisi air dan menjadi sumber bahaya bagi keselamatan warga serta makhluk hidup

---

<sup>47</sup> Siregar, A. Y., Lubis, F. A., & Hasibuan, R. R. A. (2023). Analisis dampak ekonomi penambangan emas ilegal menurut konsep ekonomi pembangunan berkelanjutan dan maqashid syariah: Studi kasus kecamatan Batang natal kabupaten Mandailing Natal. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 3(1), 271-284. Halaman 278

lainnya. di daerah aliran sungai maupun lahan perkebunan warga, terdapat banyak lubang bekas galian yang terisi air dan dibiarkan tanpa penutupan atau reklamasi, sehingga berpotensi menjadi sumber bahaya serius bagi keselamatan warga, anak-anak, dan ternak, mengganggu aktivitas pertanian, memicu genangan permanen, serta mengancam keberlangsungan ekosistem dan makhluk hidup lainnya di sekitarnya.

- b) Erosi dan Longsor, Pengupasan vegetasi di pinggir sungai menyebabkan tebing sungai menjadi tidak stabil dan mudah runtuh. Insiden longsor di lubang tambang telah beberapa kali menelan korban jiwa. Pengupasan vegetasi di pinggir sungai menyebabkan tebing sungai kehilangan daya ikat alami tanah sehingga menjadi tidak stabil dan mudah runtuh, mempercepat proses erosi, memperlebar alur sungai, serta meningkatkan risiko longsor di sekitar lubang tambang yang dalam beberapa insiden telah menelan korban jiwa, merusak lahan warga, dan mengancam keselamatan masyarakat sekitar.
- c) Perubahan Alur Sungai, Pengerukan yang masif menyebabkan sungai menjadi melebar dan dangkal, sehingga aliran air tidak lagi terkonsentrasi di jalur aslinya, yang pada gilirannya memicu banjir di pemukiman sekitar. Pengerukan yang masif menyebabkan sungai menjadi melebar dan dangkal, sehingga aliran air tidak lagi terkonsentrasi di jalur alaminya, kecepatan arus menjadi tidak terkendali, daya tampung sungai menurun, dan sedimen menumpuk di berbagai titik, yang pada gilirannya memicu banjir berulang di permukiman sekitar, merusak rumah warga, lahan

pertanian, serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.<sup>48</sup>

## **2. Pencemaran Air oleh Logam Berat**

Pengolahan emas di Mandailing Natal mayoritas menggunakan metode amalgamasi merkuri. Para penambang menggunakan mesin pemutar (gelondong) yang ditempatkan di dekat sumber air agar limbah pencucian dapat langsung dibuang ke sungai. Dampak kimiawi yang teridentifikasi meliputi:

- a) Hasil pengujian laboratorium terhadap sampel air yang diambil dari Sungai Batang Natal dan Sungai Batang Gadis menunjukkan bahwa konsentrasi merkuri yang terdeteksi telah melampaui ambang batas baku mutu air kelas II sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya pencemaran lingkungan yang serius, yang berpotensi menurunkan kualitas air sungai, mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, serta membahayakan kelangsungan hidup biota air. Selain itu, keberadaan merkuri dalam kadar tinggi juga menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>49</sup>
- b) Kekerusuhan Air yang Ekstrem: kondisi air sungai mengalami perubahan yang sangat signifikan, ditandai dengan warna air yang berubah menjadi

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Parlindungan selaku Kanit Tipidter pada Kepolisian Resor Mandailing Natal, pada hari Jum'at, 6 Maret 2026

<sup>49</sup> Miranda Astri Nasution, 2023, Analisis Dampak Kandungan Merkuri (Hg) Pada Air Sungai Batang Gadis Akibat Limbah Penambangan Emas Terhadap Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, Skripsi. Memperoleh Gelar Sarjana Teknik. digilib.unimed.Medan. halaman 48

cokelat pekat menyerupai lumpur dan berlangsung secara permanen dalam jangka waktu yang lama. Tingkat kekeruhan yang tinggi ini menyebabkan penurunan kualitas air secara drastis, sehingga masyarakat di sekitar sungai tidak lagi dapat memanfaatkan air tersebut untuk keperluan dasar sehari-hari, seperti air minum, mandi, dan mencuci. Selain itu, kondisi ini juga berdampak negatif terhadap ekosistem perairan, menghambat penetrasi cahaya matahari, mengganggu proses fotosintesis organisme air, serta berpotensi menurunkan populasi biota sungai dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya perairan tersebut. pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah aktivitas pertambangan, air menjadi keruh dan tidak layak lagi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Selain itu berkurangnya biota air yang diakibatkan oleh pencemaran air. Pengerukan ke dasar sungai yang menimbulkan lobang-lobang akan merubah struktur tanah di dasar sungai, hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan longsor. Kerusakan lingkungan ini akan menyebabkan masalah besar yang dampaknya akan dirasakan di saat sekarang maupun untuk generasi di masa yang akan datang. Generasi masa depan terancam tidak dapat menikmati lingkungan yang asri dengan berbagai keindahan alam yang ada di dalamnya.<sup>50</sup>

- c) Penumpukan Logam Berbahaya Air atau bekas zat kimia: dalam proses pertambangan emas ilegal para pelaku menggunakan bahan kimia seperti

---

<sup>50</sup> Siregar, A. Y., Lubis, F. A., & Hasibuan, R. R. A. (2023). Analisis dampak ekonomi penambangan emas ilegal menurut konsep ekonomi pembangunan berkelanjutan dan maqashid syariah: Studi kasus kecamatan Batang natal kabupaten Mandailing Natal. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 3(1), 271-284. Hakaman 278

merkuri dan sianida yaitu bahan kimia yang berfungsi untuk menarik emas sehingga air dan tanah di sekitaran tambang ilegal tersebut mengandung limbah yang berat.<sup>51</sup> dialiran sungai untuk Ikan serta hewan air lainnya yang hidup di wilayah Sungai Batang Natal ditemukan mengandung sisa-sisa logam berat berbahaya di dalam tubuhnya. Zat berbahaya ini dapat menumpuk seiring waktu dan tidak mudah hilang. Jika ikan atau hewan air tersebut sering dikonsumsi oleh manusia dalam jangka panjang, hal ini dapat membahayakan kesehatan karena berisiko menimbulkan keracunan perlahan, yang gejalanya mungkin tidak langsung terasa tetapi dapat berdampak serius pada tubuh.

### **3. Kerusakan Kawasan konservasi**

Aktivitas penambangan emas tanpa ilegal kini telah masuk dan merambah kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), yang seharusnya dilindungi agar Kawasan taman hutan lindung ini terhindar dari segala bentuk kegiatan perusakan. Untuk membuka akses bagi alat berat dan mesin pengeboran, banyak pohon ditebang dan hutan dibuka secara paksa. Akibatnya, kawasan hutan yang selama ini menjadi tempat hidup berbagai jenis satwa dan tumbuhan mulai rusak dan terancam hilang.<sup>52</sup>

Kerusakan hutan ini tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mengganggu fungsi hutan sebagai daerah resapan air yang penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Jika hutan terus dibuka, risiko banjir,

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Parlindungan selaku Kanit Tipidter pada Kepolisian Resor Mandailing Natal, pada hari Jum'at, 6 Maret 2026

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Parlindungan selaku Kanit Tipidter pada Kepolisian Resor Mandailing Natal, pada hari Jum'at, 6 Maret 2026

longsor, dan kekeringan akan semakin besar karena air hujan tidak lagi terserap dengan baik ke dalam wilayah Taman Nasional Batang Gadis memiliki potensi kandungan mineral yang tumpang tindih dengan kawasan tambang, baik yang dikelola secara ilegal maupun legal. Kondisi ini semakin memperparah tekanan terhadap kawasan konservasi dan menimbulkan kekhawatiran akan rusaknya lingkungan secara permanen jika tidak segera ditangani.

Perusakan lingkungan akibat Pertambangan emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Unsur “melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan” terbukti melalui data pencemaran merkuri di sungai serta hilangnya fungsi ekologis hutan di kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG). Namun, dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum lebih sering menerapkan ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kondisi ini disebabkan oleh karakter pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang bersifat formil, yaitu cukup dengan membuktikan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin yang sah, sehingga lebih sederhana, cepat, dan efisien dari sisi pembuktian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menganut rezim pembuktian materil yang

mensyaratkan adanya pembuktian ilmiah mengenai terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta terpenuhinya ambang batas baku mutu lingkungan hidup, yang dalam praktik membutuhkan kajian teknis multidisipliner, uji laboratorium, keterangan ahli, serta biaya dan waktu yang tidak sedikit. Akibatnya, meskipun dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan emas ilegal bersifat serius, sistemik, dan berjangka panjang, pendekatan penegakan hukum cenderung berorientasi pada kemudahan pembuktian daripada pada tingkat bahaya ekologis dan kerugian lingkungan yang sesungguhnya terjadi, sehingga tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya tercapai.

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal dapat dikatakan sangat luas dan memiliki dampak yang beragam atau bersifat multidimensi. Kerusakan tersebut tidak hanya terlihat dari satu aspek saja, tetapi terjadi pada berbagai sisi lingkungan, baik secara fisik maupun secara kimiawi.

Secara fisik, kegiatan penambangan emas ilegal telah menyebabkan perubahan bentuk permukaan yang cukup ekstrem. Lokasi bekas tambang ditemukan lubang-lubang besar dan dalam yang ditinggalkan begitu saja tanpa adanya proses reklamasi atau pemulihan lahan. Lubang-lubang tersebut dapat membahayakan masyarakat sekitar serta merusak kondisi tanah. Selain itu, aktivitas penambangan yang dilakukan di sekitar aliran sungai juga menyebabkan erosi pada tebing

sungai, sehingga tanah menjadi mudah runtuh dan material tanah masuk ke dalam sungai. Hal ini kemudian menimbulkan pendangkalan sungai, yang dapat mengganggu aliran air dan meningkatkan risiko banjir. Kerusakan juga terjadi pada kawasan hutan lindung dan kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), fungsi alami hutan sebagai daerah resapan air semakin berkurang akibat pembukaan lahan dan kegiatan penambangan yang tidak terkendali.

### **B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tambang Emas Ilegal Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara." Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai makna dari penegakan hukum, maka akan diuraikan pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya (pelakunya) dan pengertian penegakan hukum dari sudut objeknya (hukumnya).<sup>53</sup>

Dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Adapun dari sisi subjek yang sempit, penegakan hukum adalah upaya aparaturnya penegakan hukum

---

<sup>53</sup> Bambang Waluyo, 2016, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta Timur: Sinar Grafika, Halaman 98

untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Untuk melaksanakan tugas itu, aparaturnya penegak hukum juga diperkenankan menggunakan daya paksa, jika hal itu diperlukan." Gambaran mengenai hal ini dapat dilihat dalam bekerjanya polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menangani suatu perkara.<sup>54</sup>

Pengertian penegakan hukum ditinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, '*law enforcement*' diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'penegakan huku, dalam arti luas dan 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.<sup>55</sup>

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of lan*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of lan*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, digunakan istilah '*the rule of just lan*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikanya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Halaman 99

<sup>55</sup> *Ibid.*, Halaman 99

sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, dalam makalah ini pengertian penegakan hukum dibatasi pada penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya (pelakunya) dalam arti terbatas atau sempit, yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum.<sup>57</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari upaya yang lebih luas dalam menanggulangi kejahatan di tengah masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak hanya berperan setelah suatu kejahatan terjadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dipandang sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan terencana, yang bertujuan menciptakan ketertiban, rasa aman, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai kebijakan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Halaman 100

<sup>57</sup> *Ibid.*, Halaman 100

dan tindakan yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Kebijakan penanggulangan kejahatan memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan dapat dilaksanakan melalui upaya pencegahan (preventif) serta upaya penindakan (represif). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti penyuluhan dan penerangan hukum (preventif), pencegahan tanpa penerapan pidana serta dengan proses pidana atau melalui penerapan hukum pidana (represif). Upaya preventif dan represif dalam penanggulangan kejahatan ini berbeda dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang dikemukakan Philipus M. Hadjon. Perbedaan tersebut terjadi karena konsep perlindungan hukum preventif dan represif yang dikemukakan Philipus M. Hadjon memang berbeda dengan konsep upaya preventif dan upaya represif dalam penanggungan kejahatan.<sup>58</sup>

Konsepsi yang dikemukakan Hadjon tersebut terkait dengan 'kesewenangan' tindakan aparatur pemerintah yang ada dalam ranah hukum administrasi. Menurut Hadjon, pada perlindungan yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini berarti perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya keputusan yang merugikan rakyat yang dapat melahirkan sengketa. Sementara itu,

---

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Desein Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 3.

perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan sekaligus memulihkan kerugian yang diderita oleh rakyat.<sup>59</sup>

Pendapat Hadjon tersebut dikemukakan dalam ranah hukum administrasi, terkait dengan tindakan aparatur negara yang didasarkan pada kebebasan bertindak (*freies ermessen*). Sebelum aparatur pemerintah menerbitkan suatu keputusan, warga negara diberi kesempatan mengajukan keberatan atau pendapatnya. Tujuannya ialah agar keputusan tersebut tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Kesempatan untuk mengajukan keberatan inilah yang dinamakan sarana perlindungan hukum preventif, yaitu sarana yang digunakan untuk mencegah terjadinya keputusan pemerintah yang sewenang-wenang. Sementara perlindungan hukum represif ialah sarana yang digunakan oleh warga negara untuk mengajukan keberatan (gugatan) setelah keputusan yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah ternyata menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.<sup>60</sup>

Gambaran sederhana mengenai konsep perlindungan hukum preventif dan represif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tersebut bila diterapkan dalam hukum pidana dapat dilihat dalam konsep upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Upaya hukum banding dan kasasi merupakan sarana bagi terdakwa untuk mengajukan sebelum putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga dapat dikatakan sebagai sarana perlindungan hukum preventif. Sementara itu, upaya hukum PK merupakan sarana bagi terpidana untuk mengajukan keberatan setelah putusan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 3

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 4

hakim memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dikatakan sebagai sarana perlindungan hukum represif.<sup>61</sup>

Walaupun upaya preventif dan represif dalam penanggulangan kejahatan berbeda dengan perlindungan hukum preventif dan represif, yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, namun sebenarnya upaya preventif dalam penanggulangan kejahatan dapat pula dikatakan sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan secara preventif kepada masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Begitu pula dengan upaya represif dalam penanggulangan kejahatan pada hakikatnya juga dapat dikatakan sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan secara represif kepada masyarakat agar kejahatan di masa mendatang tidak terulang lagi. Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi yang pada intinya menyatakan, bahwa proses pemidanaan pada hakikatnya merupakan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya yang menjadi korban kejahatan.<sup>62</sup>

Sehubungan dengan masalah penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi Arief mengemukakan secara garis besar bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: melalui jalur "penal". (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (di luar hukum pidana). Upaya penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada sifat "represif" (penindakan/ penumpasan/ pemberantasan) setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya, upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat "preventif" (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Sasaran

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 4

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 4

utama upaya non penal adalah faktor-faktor kondusif pemicu terjadinya kejahatan.<sup>63</sup>

Menurut Sudarto, pembedaan jalur penal dan non penal merupakan pembedaan secara kasar, karena pada hakikatnya tindakan "represif" (penindakan) merupakan tindakan "preventif" (preventif) dalam arti luas.' Sebaliknya, dapat pula dikatakan bahwa tindakan pencegahan (preventif). Sudarto menegaskan bahwa pembedaan jalur penal dan nonpenal hanya bersifat relatif. Hal ini disebabkan karena tindakan represif pada dasarnya memiliki tujuan preventif dalam arti luas, dan tindakan preventif sendiri dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme penindakan.<sup>64</sup>

Lembaga kepolisian merupakan institusi terdepan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa, termasuk dalam bidang penegakan hukum pidana. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi untuk mewujudkan ketertiban dan keharmonisan. Pada dasarnya, hukum memiliki sifat mengatur sekaligus memaksa. Peraturan hukum dibentuk demi kepentingan kehidupan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Selain itu, hukum berperan melindungi hak serta menetapkan kewajiban setiap anggota masyarakat guna terciptanya tatanan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari peran aparat penegak hukum sebagai pelaksana utamanya.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Halaman 5

<sup>64</sup> *Ibid.*, Halaman 5

Penertiban aktivitas PETI di Kabupaten Mandailing Natal sejatinya telah dilaksanakan sejak dari dulu hanya saja hingga saat ini Aktivitas Penambangan Emas baik di aliran air sungai ataupun di daerah dataran tinggi berupa kawasan hutan di Kabupaten Mandailing Natal hingga saat ini masih terdapat banyak masyarakat yang melakukan Penambangan secara ilegal berbagai cara telah diambil oleh pihak Berwenang untuk berusaha mencegah Aktivitas PETI agar berhenti beroperasi supaya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih luas hanya saja kenyataannya ketika Tindakan telah diambil tidak lama beberapa hari setelah itu Aktivitas PETI kembali beroperasi lagi Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah upaya tindakan yang telah dilakukan pihak Polres Madina dalam melakukan Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal Pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal Bersama dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang terdiri dari kepala daerah, DPRD, Kejaksaan, TNI, POLRI Dalam konteks penertiban PETI, tindakan preventif difokuskan pada kegiatan yang bertujuan mengurangi peluang dan potensi terjadinya aktivitas Ilegal melalui Pengawasan Ketat serta Pendekatan Persuasif kepada seluruh kalangan masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Dalam upaya mengawasi dan Menekan Aktivitas Penambangan Emas Tanpa izin(PETI) pihak kepolisian terus berupaya secara rutin melakukan Patroli di wilayah-wilayah yang terindikasi rawan akan aktivitas Penambangan Ilegal sering melakukan Upaya preventive (pencegahan) yaitu dengan sering berpatroli ke daerah yang mungkin ada dilakukannya pertambangan emas ilegal dan

melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat tentang bahaya pertambangan ilegal terhadap Masyarakat, Negara, dan bahkan terhadap lingkungan tempat mereka tinggal.<sup>65</sup>

Kepolisian Resor Mandailing Natal juga melakukan Upaya represif (penindakan) yaitu langkah terakhir yang diambil oleh pihak kepolisian dalam upaya menindak para pelaku PETI. Tindakan Represif merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian setelah terjadinya suatu pelanggaran atau tindak pidana. Dalam konteks Penambangan Emas Tanp Izin (PETI) tindakan Represif diambil ketika Pendekatan Preemptif dan Preventif tidak mampu menghentikan aktivitas Ilegal yang berlangsung. Dalam proses Penertiban aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) pihak Kepolisian tentunya melakukan penyitaan alat berat dan barang bukti lainnya yang digunakan dalam kegiatan Ilegal tersebut. Alat berat yang disita biasanya berupa Excavator, mesin dompeng, serta pendukung lainnya seperti selang, drum bahan bakar, dan peralatan pemurniaan Emas. Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan penyelidikan lebih lanjut terhadap jaringan para pelaku PETI.<sup>66</sup>

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penertiban aktivitas Penambangan emas tanpa izin (PETI) adalah kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau terutama di wilayah daerah pedalaman dan perbukitan. Lokasi PETI umumnya berada jauh dari pusat pemukiman, tersembunyi di kawasan hutan, atau di area dengan akses jalan yang rusak, licin,

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Parlindungan selaku Kanit Tipidter pada Kepolisian Resor Mandailing Natal, pada hari Jum'at, 6 Maret 2026

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Parlindungan selaku Kanit Tipidter pada Kepolisian Resor Mandailing Natal, pada hari Jum'at, 6 Maret 2026

sempit, bahkan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor secara langsung. Hal ini menyulitkan tim penertiban untuk melakukan mobilisasi personel maupun perlengkapan pendukung secara cepat dan efisien.<sup>67</sup>

Penegakan Hukum melalui Upaya Respresif yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan. Hal ini tak lepas dari adanya aturan baru dalam Undang Undang tersebut yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menetapkan izin di atas izin lainnya. Kewajiban memperoleh izin inilah yang menjadikan salah satu hal yang cukup membuat panik kalangan industri pertambangan. Hal ini selain bahwa izin lingkungan seolah olah menjadi izin di atas izin, yang mana izin lingkungan dijadikan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

Data Kasus Pertambangan Priode Tahun 2021 s.d 2025 Pada Satreskrim dan Sejawaran Polres Mandailing Natal

NO	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah Tersangka	Jenis kasus pidana
1	2021	2	2	Pertambangan tanpa izin
2	2022	3	6	Pertambangan tanpa izin den menyebabkan orang mati
3	2023	-	-	-
4	2024	5	7	Pertambangan tanpa izin den menyebabkan orang mati
5	2025	3	3	Pertambangan tanpa izin
Sumber:		Satreskrim dan Sejawaran Polres Mandailing Natal		

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah Mandailing Natal masih terus terjadi dari tahun ke tahun, bahkan jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal tersebut cenderung meningkat. Perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dalam beberapa kasus telah menimbulkan korban jiwa atau menyebabkan kematian seseorang, sebagaimana beberapa pelaku yang telah berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Mandailing Natal namun dikalangan masyarakat masih terdapat pihak yang kurang memperhatikan dampak dan risiko dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Risiko yang ditimbulkan tidak hanya berupa kehilangan nyawa. Kerusakan lingkungan di wilayah Mandailing Natal. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah longsor tanah yang disebabkan oleh aktivitas penambangan ilegal yang tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan. Selain tanah longsor daerah aliran Sungai juga menjadi keruh dan berbahaya akibat pertambangan ilegal karena mengandung merkuri yang dapat menyebabkan gatal gatal atau alergi.

Sanksi pidana terdapat dua point penting yaitu merupakan hukuman yang dibagikan imbas melalui keberadaan pelanggaran hukum dan dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum yang berlaku. Sehingga pada dasarnya, sanksi pidana tercipta dikarenakan adanya hukum sebab dan akibat. Jadi adapun sanksi pidana yang diberikan dari pihak Kepolisian Resort Mandailing Natal terhadap kepada para pelaku penambangan ilegal di wilayah mandailing natal berdasarkan UU No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara sebagai beriku:

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Tentang Mineral dan Batubara menyatakan. “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan. “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Kedua pasal tersebutlah yang sering digunakan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan emas illegal di Kabupaten Mandailing Natal yang Pasal 158 bagi pelakunya dan Pasal 161 bagi yang menampung.<sup>68</sup>

Mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, di mana pemanfaatan atasnya dilakukan dengan cara ditambang. Permasalahan di dalam lingkup pertambangan sangatlah kompleks. Kompleksitas ini diperketat dengan diadakannya pemidanaan bagi para pelanggarnya. Hal ini disebabkan karena usaha pertambangan ini berdampak langsung pada ruang hidup dan penghidupan masyarakat serta berdampak langsung pada alam sebagai penyangga

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan dengan aiptu perlindungan selaku Kanit Tipider pada Kepolisian Resor Mandailing Natal, pada hari jum'at, 6 maret 2026

ruang hidup dan penghidupan masyarakat. Pidanaan yang dapat terjadi akibat pelanggaran terhadap usaha pertambangan bisa mengakibatkan hukum penjara bagi para penambang ilegal, dimana sudah terjadi dengan disengaja terjadinya perusakan lingkungan yang bisa mengakibatkan longsor dan banjir dan penyebaran penyakit terhadap masyarakat. Maka dari itu dihimbau bagi para penambang ataupun perusahaan pertambangan harus melakukan izin dalam pertambangan oleh lembaga yang berwenang dari pemerintahan dalam upaya penegakan hukum yang berlaku.

Perusakan lingkungan akibat PETI di Mandailing Natal telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Unsur "melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan" terbukti melalui data pencemaran merkuri di sungai dan hilangnya fungsi ekologis hutan di kawasan Taman Nasional Batang Gadis. Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum lebih sering menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 158) daripada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal ini dikarenakan pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat lebih *formil* (hanya perlu membuktikan ketiadaan izin), sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. bersifat *materil* yang membutuhkan pembuktian ilmiah yang rumit.

Kepolisian Resor Mandailing Natal, khususnya melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) pada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), dalam pelaksanaan penegakan hukum lebih memfokuskan perhatian pada penanganan kasus pertambangan emas tanpa izin (PETI). Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut umumnya diarahkan pada penindakan terhadap para pelaku kegiatan penambangan ilegal yang beroperasi tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah. Namun demikian, penegakan hukum yang berkaitan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan emas ilegal tersebut masih belum menjadi fokus utama, meskipun kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan serius, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap para pelaku pertambangan emas ilegal dapat dipandang sebagai langkah awal yang penting dalam upaya pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas di kemudian hari. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas ilegal tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan hidup dan keselamatan

masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan yang tidak terkendali.

Penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal juga diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pelaku serta mencegah masyarakat lain untuk melakukan kegiatan serupa. Dengan adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum, masyarakat akan lebih memahami bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan dampak serius bagi lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, serta didukung oleh kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, sehingga upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dapat terwujud secara optimal.

### **C. Hambatan Atau Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusakan Lingkungan Akibat Tambang Emas Ilegal**

Penegakan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah upaya nyata untuk menegakkan aturan-aturan yang tertulis dalam undang-undang menjadi kenyataan dalam perilaku sehari-hari di tengah masyarakat. Proses ini bukan hanya sekadar urusan tangkap-menangkap atau pemberian sanksi, melainkan bagaimana norma-norma hukum tersebut benar-benar berfungsi sebagai panduan hidup yang menciptakan ketertiban di dalam sebuah negara. Penting untuk dipahami bahwa tanggung jawab dalam menegakkan hukum ini tidak sepenuhnya berada dipundak aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau hakim saja. Sejatinya, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum, termasuk kita sebagai anggota

masyarakat. Masyarakat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk turut serta mengawasi dan memastikan bahwa hukum dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali.

Sikap saling percaya dan kerja sama yang solid antara pihak penegak hukum dan warga. Tanpa adanya dukungan dan sumbangsih pemikiran dari masyarakat, aparat akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. Sebaliknya, jika masyarakat dan penegak hukum bisa saling bantu-membantu dan bahu-membahu dalam menjaga ketertiban, maka hukum tidak akan lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kepastian. Akhirnya ketika sinergi ini berjalan dengan baik, kedaulatan hukum akan tetap terjaga. Tujuan utama dari hukum, yaitu memberikan manfaat nyata dan rasa aman, akan benar-benar dirasakan oleh setiap orang. Dengan terciptanya lingkungan yang patuh hukum dan tertib, maka kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat pun akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal merupakan problematika hukum dan lingkungan yang krusial di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merugikan negara secara finansial akibat hilangnya potensi pendapatan dari pajak, retribusi, dan royalti, tetapi juga memicu kerusakan lingkungan yang masif serta mengancam kesehatan publik. Secara lingkungan, PETI menyebabkan degradasi ekosistem, perubahan bentang alam, hingga pencemaran logam berat seperti merkuri yang kerap digunakan dalam ekstraksi emas. Kerusakan yang ditimbulkan, terutama pada daerah aliran sungai, memiliki dampak sistemik yang tidak hanya merugikan wilayah setempat tetapi juga mengancam ekosistem.

Kenyataan di lapangan, Kepolisian Resor (Polres) Mandailing Natal menghadapi sederet hambatan struktural dan teknis yang signifikan dalam upaya menanggulangi tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI). Kendala fundamental yang menjadi batu sandungan utama adalah keterbatasan sarana serta prasarana penunjang operasional, yang secara langsung mereduksi efektivitas penegakan hukum pidana di wilayah tersebut agar para pelaku pertambangan emas ilegal mendapat efek jera.

Kondisi ini semakin diperparah oleh tantangan geografis yang sangat ekstrem, mengingat mayoritas titik aktivitas penambangan ilegal terletak di kawasan hutan lindung atau area terpencil yang jauh dari pusat pemukiman penduduk. Akses menuju lokasi sering kali tidak memungkinkan untuk ditembus oleh kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, akibat ketiadaan jalur transportasi yang memadai. Situasi ini memaksa aparat penegak hukum untuk melakukan mobilisasi secara manual dengan berjalan kaki menyusuri hutan belantara sejauh berpuluh-puluh kilometer.<sup>69</sup>

Implikasi dari sulitnya medan tersebut tidak hanya menguras energi dan sumber daya personel, tetapi juga berdampak pada sulitnya pengamanan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sering kali, sebelum petugas berhasil mencapai titik lokasi, informasi operasi telah bocor atau para pelaku telah melarikan diri dengan membawa alat bukti utama. Selain itu, evakuasi alat-alat berat yang digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal menjadi hampir

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Parlindungan selaku Kanit Tipidter pada Kepolisian Resor Mandailing Natal, pada hari Jum'at, 6 Maret 2026

mustahil untuk dilakukan secara cepat, sehingga proses penyidikan sering kali terhambat oleh minimnya bukti fisik yang berhasil disita secara utuh.<sup>70</sup>

Dalam mengkaji penegakan hukum pidana terhadap perusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal peneliti menggunakan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas bekerjanya hukum dalam Masyarakat.<sup>71</sup> Penulis menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman yang terdiri dari

1. Struktur Hukum (*legal structure*) adalah kerangka bagian yang secara permanen bertahan, yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur dalam sistem hukum adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pelaksanaan hukum sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing. Berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Struktur hukum mencakup institusi-institusi dan aparatur penegak hukum. seperti aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dalam hal ini, substansi hukum mencakup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., serta berbagai peraturan pelaksana

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Parlindungan selaku Kanit Tipidter pada Kepolisian Resor Mandailing Natal, pada hari Jum'at, 6 Maret 2026

<sup>71</sup> Fadia Arafiq, Retno Mawarini Sukmariningsih, Totok Tumangkar, 2024, *Harmonisasi Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Semarang: CV Lawwana, halaman 32

lainnya yang mengatur mengenai larangan penambangan tanpa izin dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2. Substansi Hukum (*legal substance*) adalah aturan, produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum. Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem, yang mencakup produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem tersebut. Seperti erangka atau bagian yang tetap dari sistem hukum, yang mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kualitas dan integritas personil di lembaga-lembaga inilah yang menentukan apakah aturan hukum dapat diimplementasikan secara adil dan konsisten.
3. Kultur hukum (*legal culture*) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum mencakup kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya atau dengan kata lain suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Seperti. gagasan, sikap, harapan, dan opini masyarakat terhadap hukum di Mandailing Natal, budaya hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi. Jika masyarakat menganggap menambang emas tanpa izin adalah hak turun-temurun, maka budaya hukum tersebut akan menghambat penegakan hukum positif

Menurut Lawrence M. Friedmans bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum

(legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>72</sup>

Keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya aturan hukum, tetapi oleh bekerjanya tiga unsur sistem hukum secara terpadu, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan aparat serta lembaga penegak hukum yang menjalankan aturan. Substansi hukum menyangkut kualitas dan kelengkapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, budaya hukum merupakan nilai, sikap, dan kesadaran hukum yang hidup serta berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum akan efektif apabila aparat penegak hukum bekerja dengan baik, peraturan yang ada jelas dan adil, serta didukung oleh budaya hukum masyarakat yang patuh dan sadar hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan seimbang dan saling mendukung agar sistem hukum dapat berfungsi secara optimal.

Hambatan yang sering dihadapi oleh Polres Mandailing Natal dalam menangani perkara pertambangan emas tanpa izin (PETI) salah satunya berasal dari faktor sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Banyak masyarakat yang masih mendukung atau terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal tersebut karena menganggap aktivitas tersebut sebagai sumber mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ekonomi yang terbatas serta kurangnya lapangan pekerjaan alternatif membuat sebagian masyarakat

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 33.

memilih bekerja sebagai penambang, meskipun mereka mengetahui bahwa kegiatan tersebut melanggar hukum.<sup>73</sup>

Aparat kepolisian melakukan penertiban atau penutupan terhadap lokasi tambang ilegal, sering kali muncul penolakan atau ketidaksetujuan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran masyarakat bahwa jika kegiatan pertambangan ilegal dihentikan, mereka akan kehilangan sumber penghasilan dan tidak memiliki pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Akibatnya, sebagian masyarakat cenderung mendukung keberlangsungan aktivitas tambang ilegal dan kurang memberikan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat mempersulit aparat kepolisian dalam melakukan penindakan karena kurangnya kerja sama dari masyarakat. Dalam beberapa situasi, masyarakat bahkan dapat memberikan informasi kepada para penambang mengenai kedatangan aparat atau membantu menyembunyikan aktivitas pertambangan tersebut.<sup>74</sup>

Masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan tambang ilegal menjadi salah satu hambatan utama bagi kepolisian dalam menegakkan hukum secara efektif terhadap praktik pertambangan emas tanpa izin di wilayah

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Parlindungan selaku Kanit Tipidter pada Kepolisian Resor Mandailing Natal, pada hari Jum'at, 6 Maret 2026.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Parlindungan selaku Kanit Tipidter pada Kepolisian Resor Mandailing Natal, pada hari Jum'at, 6 Maret 2026.

Mandailing Natal sering kali ditemui bahwa Masyarakat lebih membela adanya kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Intervensi dari beberapa pihak tertentu yang turut menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin. Pihak-pihak tersebut terkadang mencoba mempengaruhi atau menghalangi jalannya proses penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Bentuk intervensi yang terjadi dapat berupa tekanan, upaya melindungi para pelaku, ataupun memberikan dukungan tertentu kepada aktivitas pertambangan ilegal agar tetap dapat beroperasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan tambang emas ilegal tidak hanya didukung oleh sebagian masyarakat yang bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga diduga mendapat perlindungan atau dukungan dari oknum-oknum tertentu yang memiliki kepentingan di dalam kegiatan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa pemberian modal, perlindungan terhadap aktivitas tambang, maupun upaya untuk melemahkan proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat kepolisian.<sup>75</sup>

Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Mandailing Natal, karena mereka tidak hanya menghadapi penolakan dari masyarakat, tetapi juga harus menghadapi campur tangan dari pihak-pihak lain yang berusaha mempertahankan keberlangsungan aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Oleh karena itu, penanganan kasus pertambangan emas tanpa izin memerlukan kerja sama yang kuat antara aparat penegak hukum,

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Parlindungan selaku Kanit Tipidter pada Kepolisian Resor Mandailing Natal, pada hari Jum'at, 6 Maret 2026.

pemerintah daerah, serta masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Hambatan lainnya yaitu Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik Jika ditarik kesimpulan, maka terlihat jelas adanya kesenjangan serius antara regulasi yang sudah tersedia dan implementasi di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menyiapkan perangkat hukum yang relatif lengkap, mulai dari sanksi administratif, gugatan perdata, hingga ancaman pidana. Namun dalam praktiknya, jalur administratif tidak relevan karena pelaku tidak memiliki izin; jalur perdata sulit dijalankan karena kendala pembuktian dan identifikasi; sedangkan jalur pidana lemah ditingkat implementasi karena keterbatasan koordinasi, sumber daya, serta adanya resistensi sosial-ekonomi.

Analisis ini menguatkan pandangan bahwa penanganan PETI tidak dapat mengandalkan pendekatan hukum semata. Penegakan hukum memang penting, tetapi tidak cukup. Faktor ekonomi, sosial, dan politik yang melingkupi aktivitas PETI harus dipertimbangkan secara serius. menekankan bahwa strategi penanganan tambang ilegal perlu menggabungkan pendekatan hukum dengan upaya pemberdayaan masyarakat serta penciptaan alternatif ekonomi. Tanpa adanya alternatif mata pencaharian yang layak, masyarakat akan terus melihat PETI sebagai jalan pintas untuk bertahan hidup.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Rizki Amelia Sasqia Putri *et.al.*(2025), Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Tambang Ilegal di Kabupaten Pasaman Barat: Tantangan dan Implikasi. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah No 6, halaman 2352

Permasalahan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal tidak dapat dipisahkan dari masih lemahnya sistem tata kelola pertambangan serta kurangnya koordinasi antarinstansi yang berwenang. Meskipun secara hukum telah tersedia berbagai peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan dan pertambangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum

Kasus PETI di Kabupaten Mandailing Natal menunjukkan bahwa upaya penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal masih belum berjalan secara berkelanjutan. Aparat seperti kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah memang sering melakukan operasi penertiban, seperti razia dan pemusnahan alat tambang. Namun, tindakan tersebut umumnya hanya memberikan dampak sementara, karena setelah aparat meninggalkan lokasi, para penambang sering kembali melanjutkan aktivitasnya. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi membuat penanganan PETI menjadi kurang konsisten. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum pemodal maupun pelaku pertambangan untuk mencari celah agar aktivitas mereka tetap dapat berjalan.

#### 1. Tumpang Tindih Kewenangan

Sejak adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan dalam pemberian izin pertambangan berada di tangan pemerintah pusat. Kebijakan ini semakin diperkuat yang menegaskan sistem sentralisasi dalam hal perizinan dan

pengawasan. Dampaknya, pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, memiliki kewenangan yang terbatas dalam melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pertambangan di wilayahnya. Situasi ini sering menimbulkan kebingungan di antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta instansi pemerintah pusat, sehingga pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di tingkat lokal menjadi kurang efektif.<sup>77</sup>

## 2. Kurangnya Transparansi dan Kepercayaan Publik

Berbagai laporan media dan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan dalam penertiban PETI adalah kurangnya transparansi serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagian masyarakat menilai bahwa upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum masih belum dilakukan secara menyeluruh. Hal ini kemudian menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa terdapat unsur pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan dan pertambangan ilegal.<sup>78</sup>

## 3. Minimnya Alternatif Ekonomi

Upaya penegakan hukum terhadap PETI sering kali tidak disertai dengan penyediaan solusi ekonomi yang memadai bagi masyarakat. Padahal, banyak masyarakat yang menggantungkan penghidupannya dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Tanpa adanya alternatif pekerjaan yang jelas, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pelatihan keterampilan kerja, ataupun

---

<sup>77</sup> *Ibid*, halaman 2354.

<sup>78</sup> *Ibid*, halaman 2354.

pengembangan sektor ekonomi lain seperti pertanian dan pariwisata, masyarakat cenderung kembali melakukan aktivitas PETI meskipun menyadari risiko hukumnya. Walaupun memberikan peluang untuk memperkuat program pengembangan masyarakat melalui kewajiban perusahaan pertambangan, kebijakan tersebut sulit diterapkan dalam konteks PETI karena aktivitas tersebut tidak memiliki izin resmi.<sup>79</sup>

#### 4. Peran Media dan Publikasi

Media, baik lokal maupun nasional, memiliki peran penting dalam mengungkap dan memberitakan permasalahan PETI di Kabupaten Mandailing Natal. Berbagai laporan mengenai kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, berkurangnya air irigasi, hingga tindakan penertiban oleh aparat telah menarik perhatian publik. Pemberitaan tersebut secara tidak langsung memberikan tekanan moral kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam menangani masalah pertambangan ilegal. Namun demikian, tanpa adanya koordinasi yang kuat antar instansi terkait, publikasi tersebut sering kali hanya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi belum mampu mendorong perbaikan sistem tata kelola pertambangan secara menyeluruh dan berkelanjutan.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*, halaman 2354.

<sup>80</sup> *Ibid*, halaman 2354.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertambangan emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, baik secara fisik maupun kimiawi. Secara fisik, kegiatan ini menimbulkan lubang bekas galian, erosi tebing sungai, pendangkalan alur sungai, serta risiko longsor dan banjir, termasuk kerusakan kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Batang Gadis. Secara kimiawi, penggunaan merkuri mencemari Sungai Batang Natal dan Sungai Batang Gadis, merusak ekosistem perairan serta membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, PETI mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pertambangan emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal dilakukan melalui upaya preventif dan represif oleh Polres Mandailing Natal, khususnya Satuan Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Tertentu. Upaya preventif meliputi patroli rutin, pengawasan wilayah rawan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penangkapan pelaku, penyitaan alat berat, dan proses hukum. Dalam praktiknya, penegakan hukum lebih sering menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158 dan Pasal 161, sebagai langkah penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga keselamatan masyarakat.

3. Penegakan hukum pidana terhadap perusakan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Mandailing Natal masih menghadapi berbagai hambatan yang kompleks. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi geografis lokasi tambang yang sulit dijangkau, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada PETI sebagai mata pencaharian. Selain itu, lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, intervensi pihak tertentu, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah juga turut menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penanganan PETI memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui hukum pidana tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

## **B.Saran**

1. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah. Langkah ini penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang semakin meluas serta melindungi keselamatan masyarakat. Selain itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta berbagai pihak terkait dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah juga perlu menyediakan program pemberdayaan masyarakat serta alternatif mata pencaharian yang layak, seperti pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan,

maupun usaha kecil dan menengah. Dengan adanya peluang ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan tidak lagi bergantung pada kegiatan pertambangan ilegal.

2. Diperlukan peningkatan koordinasi dan kerja sama yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam menangani aktivitas pertambangan emas ilegal. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan agar memberikan efek jera kepada para pelaku. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan program pemberdayaan masyarakat serta alternatif mata pencaharian yang layak, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada kegiatan pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan.
3. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan konsistensi dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan kerja, pengembangan sektor pertanian, serta dukungan usaha kecil dan menengah. Dengan adanya alternatif mata pencaharian yang layak dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat tidak lagi bergantung pada kegiatan pertambangan ilegal yang merusak lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum pidana*, Surabaya: Ubhara Press.
- Ahmad Redi, 2016, *Hukum Penyelesaian sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alam Budiman Thamsi, Nurliah jafar, *Mineraloid Opal: Karakteristik dan kandungannya*, Sleman: Deepublish Digital.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Dadan Hasan Sadikin, Et al, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sidoarjo: CV. Duta Sains Indonesia.
- Dantje Terno Sembel, 2015, *Toksikologi Lingkungan*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Djulaeka, Devi Rahayu, 2019 *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Evi Purnama Wati, Ardiana Hidayah, 2021, *Dinamika Hukum Lingkungan dan Penerapannya*, Indramayu: Cv. Adanu Abimata.
- Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Pidana Umum & Pidana Khusus, Serta Keterlibatan Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Bogor: Guepedia Publisher,
- Fadia Arafiq, Retno Mawarini Sukmariningsih, Totok Tumangkar, 2024, *Harmonisasi Hukum dalam Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Semarang: CV Lawwana
- Ida Hanifah et.al, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Indasah, 2020, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, Sleman, Cv. Budi Utama.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media.

- Kristiawanto, 2024, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, Sidorejo: Nasmedia.
- La Ode Dzakir et.al, 2024, *Rekayasa Perencanaan Tambang*, Makassar: CV. Tohar Media.
- Nur Solikin 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media
- Putu Bagus Dananjaya, Et al, 2024, *Dasar-dasar Hukum Pedoman Hukum di Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ruslan Renggong, 2018, *Hukum pidana lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sukardi, 2020, *Restoratif Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Pt Raja Garfindo Persada.
- Suparto Wijoyo dan A'an Efendi. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta; Publika Global Media.
- Yogie Fahrival, 2025, *Penegekan Hukum Pidana dalam Sengketa Penguasaan Tanah*, Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Zuleha, 2017, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sleman: Grup Penerbitan Cv Budi Utama.

## **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

- Afrillo, H., & Yusuf, H. (2025). Analisis peran hukum pidana dalam penanganan tindak pidana ekonomi melalui evaluasi regulasi dan praktik. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 799-804.
- Ananta, A. E. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir secara illegal. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 53-62.
- Angela, E. W. (2022). *Pengaruh Usaha Tambang Emas Rakyat Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penambang Desa Kenanga Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang* (Doctoral Dissertation, Ikip Pgri Pontianak).

- Aritonang, R. A., & Simanjuntak, D. (2019). Analisis dampak pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan hidup di Sumatera Utara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 455–472
- Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan. *Modul*, 18(2), 75-82.
- Haspada, D. (2023). Tantangan dan Solusi: Mengatasi Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 5(1), 298-310.
- Nainggolan, M. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana. *The Juris*, 5(2), 326-341
- Nugraha, T. (2024). Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(01), 1-8.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2022). Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana Di Indonesia. *Justicia Sainsmul: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 97-112.
- Putra, Y. Y. A., & Zulkarnain. (2025). Penertiban aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 1–10.
- Putri, N. D., Selviana, D., Heryanti, E., & Sigit, D. V. (2025). Kajian Literatur: Dampak Aktivitas Penambangan Terhadap Biodiversitas dan Lingkungan. *Health Safety Environment Journal*, 4(2), 126-139.
- Ranggalawe, G. N., Susanti, I., & Fahmi, K. (2023). Dilema penegakan hukum penyelesaian pertambangan tanpa izin. *Marwah Hukum*, 1(1), 29-40.
- Rosyid Ari Prabowo & Suprpto, (2022) “Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,” *Badamai Law Journal*, 7(2), , 16–30.
- Siregar, A. Y., Lubis, F. A., & Hasibuan, R. R. A. (2023). Analisis dampak ekonomi penambangan emas ilegal menurut konsep ekonomi pembangunan berkelanjutan dan maqashid syariah: Studi kasus kecamatan Batang natal kabupaten Mandailing Natal. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 3(1), 271-284.
- SUDA, I. W. J., & SUWANDA, I. W. (2022). Kajian Tugas Dan Fungsi Polri Dalam Penegakan Hukum. *Ganec Swara*, 16.

Szyva Silviana Putri (2022), Penguasaan Negara dan Peran Masyarakat atas Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. *SIBATIK Journal*, 1 (7),1121-1128

### **C. Skripsi**

Miranda Astri Nasution, 2023, Analisis Dampak Kandungan Merkuri (Hg) Pada Air Sungai Batang Gadis Akibat Limbah Penambangan Emas Terhadap Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, Skripsi. Memperoleh Gelar Sarjana Teknik. Digilib unimed. Medan.

### **D. Internet**

Badan Pusat Statistik Mandailing Natal <https://mandailingnatakab.bps.go.id/> diakses pada Selasa, 25 November 2025 pukul 20.28 WIB

### **E. Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **F. Wawancara**

Wawancara dengan Kanit Tipidter Satreskrim Polres Mandailing Natal

